PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Jumat Tanggal: 07 November 2008 Halaman: 1

HIKMAH

Oleh **M Gufron Hidayat**

Sederhana dalam Berinfak

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." (QS Al-Israa [17]: 29).

Ada dua hal yang perlu dikaji dari ayat di atas. Pertama, penggalan ayat yang menegaskan bahwa dalam memberi, manusia hendaknya tidak kikir mengurangi infak yang sewajarnya dikeluarkan (*iqtaar*). Kedua, penggalan ayat yang menjelaskan bahwa dalam berinfak dilarang berlebih-lebihan (*israaf*).

Ada beberapa pendapat mengenai ayat ini. Ibrahim dan Abu Abdullah al-Makhzumi al-Makki berpendapat bahwa *israaf* adalah melampaui ambang batas sewajarnya, sementara *iqtaar* adalah mengurangi dari bagian yang semestinya dipenuhi.

Al-Raghib al-Asfahani berpendapat, bahwa infak terbagi menjadi dua macam, infak *mamduuh* dan *madzmuum*. *Mamduuh* adalah infak yang mendorong seseorang untuk berlaku adil atau infak yang wajar, contoh memberi nafkah untuk keluarga yang dengannya ia mendapat pahala.

Sedangkan *madzmuum* terbagi menjadi dua yaitu menghambur-hamburkan harta secara berlebihan dan membelanjakannya kurang dari batas minimal, bahkan cenderung menahannya untuk diri sendiri.

Sementara itu, Abu Ja'far menegaskan bahwa *israaf* pada konteks infak yaitu melampaui kadar yang dibolehkan Allah, dan *iqtaar* yaitu mengurangi dari jatah yang telah ditetapkan-Nya. Beliau juga menegaskan untuk bersikap sederhana yaitu berada di antara dua kondisi itu.

Islam sangat menganjurkan untuk berinfak tetapi dengan efisien, proporsional, dan seimbang. Tidak mengeluarkannya secara berlebihan, melebihi kebutuhan si penerima sehingga sang pemberi menyesal di kemudian hari, atau kikir menumpuk harta untuk kebutuhan dirinya sendiri. Islam memberikan konsep keadilan, tidak boros tetapi juga tidak pelit.

Allah SWT berfirman, "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (QS Alfurqan [25]: 67).

Ayat itu mengisyaratkan bahwa dalam berinfak kita hendaknya bersikap *tawassuth* (sederhana), tidak boros tetapi juga tidak kikir. Berlebih-lebihan berpotensi merusak jiwa, harta, dan lingkungan sekitar, sedangkan bersifat kikir berarti tidak mengoptimalkan penggunaan harta, baik bagi kebutuhan pribadi atau lingkungan masyarakat. *Wallahu a'lam.* ■

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005